



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ZULQORNAIN Als SALAK Bin WARAS; |
| 2. Tempat lahir | : | Lamongan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 27 tahun / 13 Juni 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kradenan RT.004/RW.008 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Zazuli, SH., MH. Dan Rekan yang beralamat di Jalan Mantub, Jotosanur Tikung, Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri lamongan Nomor 36/2021/PN. Lmg pada tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Lmg tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN.Lmg tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZULQORNAIN Als SALAK Bin WARAS Setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULQORNAIN Als SALAK Bin WARAS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih ± 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (Satu) buah HP Vivo Y95 warna hitam kombinasi biru;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pack plastik kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULQORNAIN Als SALAK Bin WARAS bersama-sama dengan Sdr. WASIK (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kradenan RT. 04 RW. 08 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 17.11 Wib pada saat terdakwa ZULQORNAIN Als SALAK Bin WARAS bersama dengan Sdr. WASIK (DPO) berada di bengkel las milik terdakwa yang terletak di Dusun Kradenan RT. 04 RW. 08 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan kemudian Saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali (dalam penuntutan terpisah) misscalled ke nomor WA milik terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp ke Saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali dengan berkata "lapo ji" kemudian dibalas oleh Saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali "tuku, 500" namun oleh terdakwa pesan tersebut tidak dibalas karena terdakwa sedang sibuk bekerja di bengkel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib Saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali menelpon terdakwa dengan berkata "Lak ak tuku setengah" kemudian dibalas oleh terdakwa "yo enteni, diterno Wasik", kemudian dijawab "Yo tak enteni nok selep". Selanjutnya pada saat Sdr. WASIK akan pulang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (Satu) klip plastik berisi sabu kepada Sdr. WASIK sambil berkata "iki titip wenehno kaji dienteni, engko duwike tukokno chip" kemudian dijawab "iyo". Selanjutnya Sdr. Wasik pulang meninggalkan bengkel tersebut sedangkan terdakwa tetap di bengkel melanjutkan pekerjaannya;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan ke bengkel las milik terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya pada pukul 22.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah berhasil terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali yang mana dari hasil interrogasi diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y95 warna hitam kombinasi biru milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di depan bengkel las terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 07556>NNF/2021 tanggal 16 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15322/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,010 gram milik Saksi H. SUTAJI Als KAJI BADROS Bin GHOZALI (dalam penuntutan terpisah) tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 63/120800/2021 tanggal 05 September 2021 dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh Sapto Nugroho Putro perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) plastik klip berisi Naarkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUWONDO. SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Kradenan RT. 004 RW. 008 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan karena terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali;
- Bahwa saksi Sutaji Als. Kaji Badros Bin Ghozali mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh Sdr. Wasik (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MOHAMAD FARID. SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Kradenan RT. 004 RW. 008 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan karena terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali;
- Bahwa saksi Sutaji Als. Kaji Badros Bin Ghozali mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wib dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh Sdr. Wasik (DPO) ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUTAJI Als KAJI BADROS Bin GHOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Dusun Sepat RT. 001 RW. 007 Desa Tambak Menjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan karena saksi telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh Sdr. Febri (DPO) melalui pesan Whatsapp selanjutnya Sdr. Febri (DPO) datang kerumah saksi dan menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya Sdr. Febri (DPO) menunggu dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh Sdr. Wasik (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Kradenan RT. 004 RW. 008 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan karena terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali;
- Bahwa saksi Sutaji Als. Kaji Badros Bin Ghozali mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh Sdr. Wasik (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (Satu) buah HP Vivo Y95 warna hitam kombinasi biru;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack plastik kosong;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 07556/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15322/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,010 gram milik Saksi H. SUTAJI Als KAJI BADROS Bin GHOZALI (dalam penuntutan terpisah) tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 63/120800/2021 tanggal 05 September 2021 dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh Sapto Nugroho Putro perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) plastik klip berisi Naarkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Kradenan RT. 004 RW. 008 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan karena terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali;
- Bahwa benar saksi Sutaji Als. Kaji Badros Bin Ghozali mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh Sdr. Wasik (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar terhadap keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa ZULQORNAIN Als. SALAK Bin WARAS dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara tanpa hak" dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa "tanpa hak" berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Jual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaktidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan memapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaktidaknya berada dalam kekuasaannya. *Jadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui yaitu :

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Kradenan RT. 004 RW. 008 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan karena terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali;
- Bawa benar saksi Sutaji Als. Kaji Badros Bin Ghozali mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh Sdr. Wasik (DPO) ;
- Bawa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bawa Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar terhadap keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Menjual " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui yaitu :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Kradenan RT. 004 RW. 008 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan karena terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali;
- Bahwa benar saksi Sutaji Als. Kaji Badros Bin Ghozali mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diantar oleh Sdr. Wasik (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ILYAS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar terhadap keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Wasik (DPO) mengantar paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi H. Sutaji Als Kaji Badros Bin Ghozali, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram; 1 (Satu) buah HP Vivo Y95 warna hitam kombinasi biru; Seperangkat alat hisap sabu; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pack plastik kosong; Merupakan benda atau barang hasil dari tindak pidana dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang - Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULQORNAIN Als. SALAK Bin WARAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih ± 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (Satu) buah HP Vivo Y95 warna hitam kombinasi biru;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pack plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)